

Hukum Talak *Khaṭā'* dalam Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii

The Legal Status of Mistaken Divorce (Talak Khaṭā') According to the Hanafi and Shafii Schools

Zasmita Noviyanti

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: zasmitanv@gmail.com

Andi Indra Puteri

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: andi.indraputri@stiba.ac.id

Ainil Maqsurah

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: ainilmaqshurah@stiba.ac.id

Article Info	Abstract
Received : 31 Agustus 2025 Revised : 5 September 2025 Accepted : 10 Oktober 2025 Published : 10 November 2025 Keywords: <i>Erroneous Divorce, Divorce Law, Hanafi School, Syafii School, Comparative Fiqh</i> Kata kunci: Talak <i>khaṭā'</i>, Hukum Talak, Mazhab Hanafi, Mazhab Syafii, Fikih Perbandingan Copyright: 2025, Khaerul Ashabi Parawansyah, Rahmat, Askar Patahuiddin	<i>Khaṭā' Divorce is a form of divorce pronounced by a husband to his wife unintentionally, due to a mistake in speech, being in a state of impaired consciousness, or because of certain circumstances that affect his will and awareness. In other words, khaṭā' divorce occurs as a result of an error, inadvertence, or unintentionality whether in the utterance or in the intention to pronounce the divorce. This study examines the legal status of khaṭā' divorce according to the Hanafi and Shafi'i schools of thought and provides a comparative analysis between their respective views, using the methodological approaches of both schools. This type of divorce has sparked differences of opinion among scholars, especially regarding the validity of a divorce uttered unintentionally or without a clear intention. This research employs a normative qualitative method through a literature review of classical and contemporary sources of Islamic jurisprudence, applying a comparative approach to analyze the differing perspectives of the two schools. The objectives are: first, to explain the Hanafi view on khaṭā' divorce; second, to explain the Shafi'i view on khaṭā' divorce; and third, to compare the differing opinions of both schools. The results of the study indicate that the Hanafi school deems the divorce valid as long as it is pronounced with a clear (ṣarīh) utterance, without considering the intention, emphasizing legal certainty. In contrast, the Shafi'i school requires intention and full awareness as essential elements, thus regarding a divorce without conscious intent as invalid. This difference reflects contrasting approaches: the Hanafi's formalistic and textual approach versus the Shafi'i's substantive and ethical approach. In the context of family law in Indonesia, the Shafi'i approach is considered more applicable and solution-oriented as it takes into account psychological aspects and family protection. The implications of this research contribute to the development of comparative jurisprudence and offer a foundation for contemporary ijtihād in handling cases of unintentional divorce.</i>

Abstrak

Talak *khaṭā'* adalah bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya secara tidak disengaja, karena keliru dalam ucapan, dalam keadaan tidak sadar penuh, atau karena situasi tertentu yang memengaruhi kehendak dan kesadarannya. Dengan kata lain, talak *khaṭā'* ini terjadi karena adanya unsur kesalahan, kekhilafan, atau ketidaksengajaan, baik dalam lafaz maupun dalam niat menjatuhkan talak. Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum talak *khaṭā'* menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafii serta analisis perbandingan antara pendapat kedua mazhab, melalui pendekatan mazhab Hanafi dan mazhab Syafii. Talak semacam ini menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama, khususnya terkait sah atau tidaknya talak yang diucapkan karena ketidaksengajaan, atau tanpa niat yang jelas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif normatif dengan studi literatur terhadap sumber-sumber fikih klasik dan kontemporer, serta menerapkan pendekatan komparatif untuk membandingkan pandangan kedua mazhab. Tujuannya adalah *Pertama*, menjelaskan pandangan mazhab Hanafi tentang talak *khaṭā'*; *Kedua*, menjelaskan pandangan mazhab Syafii tentang talak *khaṭā'*; dan *Ketiga*, membandingkan perbedaan pendapat keduanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mazhab Hanafi menganggap talak tetap sah selama diucapkan dengan lafaz *ṣarīḥ*, tanpa mempertimbangkan niat, karena menitik beratkan pada kepastian hukum. Sebaliknya, mazhab Syafii mensyaratkan niat dan kesadaran sebagai elemen utama, sehingga talak yang tidak disertai kehendak sadar dianggap tidak berlaku. Perbedaan ini mencerminkan perbedaan pendekatan: Hanafi yang formalistik dan tekstual, serta Syafii yang substantif dan etis. Dalam konteks hukum keluarga di Indonesia, pendekatan mazhab Syafii dinilai lebih aplikatif dan solutif karena mempertimbangkan aspek psikologis dan perlindungan terhadap keluarga. Implikasi penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan fikih perbandingan serta menawarkan landasan bagi ijtihad kontemporer dalam penanganan perkara talak yang bersifat tidak disengaja.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

How to cite: Zasmitha Noviyanti, Andi Indra Puteri, Ainil Maqsurah. "Hukum Talak Khata' Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafii", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 2, No. 3 (2025): 923-942. doi: 10.36701/fikrah.v2i3.2604.

PENDAHULUAN

Fenomena talak dalam kehidupan pernikahan telah menjadi salah satu isu penting dalam kajian hukum Islam. Talak sering kali menjadi pilihan terakhir ketika konflik dalam rumah tangga tidak dapat diselesaikan dengan jalan damai. Namun, dalam praktiknya, talak tidak selalu dijatuhkan dengan benar atau sesuai dengan ketentuan syariat.¹ Salah satu fenomena yang menarik perhatian adalah talak *khaṭā'* yaitu talak yang dijatuhkan akibat kesalahan atau ketidaksengajaan. Fenomena ini sering kali menyebabkan kebingungan dalam masyarakat terkait keabsahan talak dan bagaimana dampaknya terhadap hubungan suami istri setelah talak tersebut. Pada kondisi ini, baik ulama maupun ahli hukum Islam memiliki peran penting dalam memberikan pencerahan

¹Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu (al-Aḥwāl al-Sykhṣiyyah)*, Juz 7 (Cet. II; Damaskus: Dar al-Fikr, 1404 H/1974 M). h. 356.

mengenai bagaimana kedua mazhab ini memandang dan menangani talak yang dijatuhkan dengan cara yang tidak disengaja.²

Dalam kehidupan sosial masyarakat muslim di Indonesia, pemahaman tentang hukum talak *khaṭā'* masih menjadi persoalan yang cukup kompleks. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pandangan di antara mazhab fikih dalam menetapkan ketentuan hukum talak *khaṭā'*.³ Contohnya Seorang suami memiliki dua istri, Aisyah dan Fatimah. Ketika marah pada Aisyah, ia mengatakan, "Aku talak Fatimah." Namun, yang dimaksud sebenarnya adalah Aisyah, tetapi ia salah menyebut nama maka dalam hal ini mazhab Hanafi dan Syafii berbeda pendapat.

Mazhab Hanafi dan mazhab Syafii memiliki pandangan yang berbeda terkait bagaimana talak *khaṭā'* diperlakukan. Ketidaktahuan masyarakat terhadap perbedaan pandangan ini sering kali menimbulkan masalah praktis, terutama ketika kasus-kasus talak *khaṭā'* dibawa ke Pengadilan Agama.⁴ Hakim menangani perkara talak harus merujuk pada salah satu mazhab untuk memutuskan sah atau tidaknya talak yang telah dijatuhkan. Hal ini tentunya berdampak pada status hukum pernikahan serta hak dan kewajiban yang mengikuti talak tersebut, baik bagi suami, istri, maupun anak-anak yang terlibat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana kedua mazhab besar ini, yaitu mazhab Hanafi dan mazhab Syafii, memberikan solusi terhadap permasalahan talak *khaṭā'*.

Pengadilan Agama di Indonesia juga memainkan peran penting dalam memutuskan perkara talak *khaṭā'*. Dalam beberapa kasus, hakim mengacu pada Komplikasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi acuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Namun, karena KHI tidak secara spesifik mengatur masalah talak *khaṭā'*, hakim terkadang merujuk pada pendapat mazhab tertentu, biasanya mazhab Syafii yang merupakan mazhab mayoritas di Indonesia. Ini membuat adanya kebutuhan mendesak untuk kajian yang lebih mendalam dan rinci mengenai talak *khaṭā'* agar dapat menjadi acuan dalam sistem hukum Islam di Indonesia.⁵ Berdasarkan latar belakang di atas muncul beberapa rumusan masalah sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana talak *khaṭā'* menurut mazhab Hanafi?; *Kedua*, bagaimana talak *khaṭā'* menurut mazhab Syafii?; dan, *Ketiga*, bagaimana analisis perbandingan antara pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafii tentang hukum talak *khaṭā'*?

Secara khusus, tujuan dari penelitian ini adalah: *Pertama*, menjelaskan pandangan mazhab Hanafi tentang talak *khaṭā'*; *Kedua*, menjelaskan pandangan mazhab Syafii tentang talak *khaṭā'*; dan *Ketiga*, membandingkan perbedaan pendapat keduanya.

Metodologi yang diterapkan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif normatif berbasis analisis literatur dari sumber primer dan sekunder yang bertujuan

²Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu (al-Aḥwāl al-Sykhṣiyyah)*, Juz 7 (Cet. II; Damaskus: Dar al-Fikr, 1404 H/1974 M). h. 369.

³Fikri, et al, "Kontekstualisasi Cerai Talak melalui Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia", *Al-Ulum* 19, no. 1 (2019). h. 151-170. doi: doi.org/10.30603/au.v19i1.643.

⁴Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 115 (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1991).

⁵Kompilasi Hukum Islam (KHI), (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1991), h. 29.

menganalisis pandangan mazhab Hanafi dan Syafii tentang talak *khaṭā'* melalui kajian terhadap kitab-kitab fikih. Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan pendapat ulama terkait talak yang terjadi karena kesalahan atau tanpa kesengajaan.⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif, yaitu pendekatan yang membandingkan dua pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafii mengenai hukum talak *khaṭā'*. Peneliti menganalisis bagaimana masing-masing mazhab menetapkan hukum melalui metode istinbat yang berbeda, sehingga menghasilkan kesimpulan hukum yang tidak sama terkait talak yang dijatuhkan karena kesalahan atau ketidaksengajaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*comparative law*) untuk mengkaji perbedaan pandangan antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafii mengenai talak *khaṭā'*, serta mengungkap prinsip-prinsip utama yang melatarbelakangi perbedaan tersebut.

Penelitian ini menarik untuk dikaji karena menawarkan kontribusi penting dalam khazanah keilmuan fikih, khususnya dalam bidang munakahat, dengan mengkaji secara mendalam persoalan talak yang dijatuhkan tanpa kesengajaan sebuah isu yang semakin relevan di tengah meningkatnya kasus perceraian akibat emosi sesaat atau kekeliruan dalam lafaz yang mengangkat pendekatan perbandingan dua mazhab besar yang memiliki metode istinbat yang berbeda. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya wacana akademik tentang dinamika antara teks dan niat dalam hukum Islam, tetapi juga menghadirkan solusi aplikatif bagi penanganan kasus talak di lembaga peradilan agama. Nilai praktis dari penelitian ini terletak pada potensinya sebagai landasan ijtihad kontemporer dalam merespons kompleksitas realitas hukum keluarga, serta sebagai referensi penting bagi akademisi, praktisi hukum Islam, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan norma hukum yang lebih berkeadilan dan kontekstual.

Adapun sejumlah penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Herlinda Octavia berjudul "*Metode Istinbath Hukum Mazhab Syafii dalam Talak Paksa*".⁷ Dalam penelitiannya, Herlinda menyimpulkan bahwa talak yang dijatuhkan karena adanya paksaan tidak sah menurut mazhab Syafii. Hal ini karena salah satu syarat sahnya talak menurut mazhab Syafii adalah suami harus melafazkan talak secara sadar, tanpa tekanan dari pihak lain, serta disertai dengan niat yang jelas dan disengaja. Jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka talak dianggap tidak jatuh. Adapun penelitian yang sedang peneliti lakukan memiliki fokus yang berbeda, yaitu membahas perbandingan antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafii mengenai talak *khaṭā'*, yakni talak yang terjadi akibat kekeliruan, baik dalam niat, ucapan, maupun sebab-sebab tertentu yang menyertai pelafazannya. Dengan demikian, meskipun sama-sama mengkaji talak dalam kondisi khusus, pendekatan dan objek kajian dalam kedua penelitian ini memiliki perbedaan yang mendasar.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Imam Alfiannor, Ilham Masykuri Hamdie, Risna Febrianti, Sitti Aisyah "Hukum Talak Yang Dijatuhkan Oleh Suami Karena Dipaksa Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafii" *Jurnal*, (Banjarmasin: Fak. Syariah

⁶Fausiah Nurlan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (CV. Pilar Nusantara, 2019).

⁷Herlinda Octavia, "*Metode Istinbath Hukum Mazhab Syafii dalam Talak Paksa*", *Skripsi* (Curup: Fak. Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN, 2020).

Perbandingan Mazhab UIN, 2018). dengan judul *"Hukum Talak yang Dijatuhkan oleh Suami karena Dipaksa Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii"*.⁸ merupakan sebuah penelitian yang dilatarbelakangi oleh ketertarikan terhadap adanya perbedaan pandangan antara dua mazhab besar, yaitu mazhab Hanafi dan mazhab Syafii, terkait persoalan keabsahan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami dalam keadaan terpaksa atau berada di bawah tekanan pihak lain. Penelitian tersebut bertujuan untuk menggambarkan secara rinci bagaimana masing-masing mazhab memberikan penilaian hukum terhadap talak yang tidak lahir dari kehendak bebas seorang suami, melainkan dipicu oleh unsur paksaan yang menghilangkan kebebasan memilih. Dalam konteks ini, kedua mazhab memiliki pendekatan yang berbeda dalam menilai unsur paksaan tersebut sebagai faktor yang membatalkan atau mengesahkan suatu talak. Sementara itu, penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti memiliki arah dan fokus yang berbeda, yakni tidak membahas talak dalam kondisi paksaan, melainkan mengkaji talak yang terjadi karena unsur ketidaksengajaan baik karena kekeliruan dalam ucapan, kesalahan dalam niat, maupun karena kesalahpahaman terhadap situasi yang melatarbelakangi pelafalan talak. Fokus penelitian ini adalah memahami bagaimana mazhab Hanafi dan mazhab Syafii memandang keabsahan talak yang dijatuhkan karena kesalahan (*khaṭā'*), serta bagaimana dasar metode istinbat hukum yang digunakan oleh kedua mazhab dalam menetapkan status hukum dari talak semacam ini.

Ketiga, jurnal Mursyid Djawas, Azka Amalia Jihad, Kemala Dewi dengan judul *"Hukum Talak dalam Kondisi Mabuk Perspektif Ibn Rusyd"*.⁹ bahwa talak adalah hak suami yang dibolehkan dalam Islam tanpa syarat sebab tertentu. Namun, dalam kasus talak saat mabuk, muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian memandang talaknya sah karena mabuknya disengaja, sementara sebagian lain menolaknya karena hilangnya akal termasuk penghalang hukum (*'awāriḍ al-muktasabah*). Pendapat Ibn Rusyd menegaskan bahwa talak tetap sah jika mabuk terjadi karena kesengajaan. Sementara Peneliti membahas talak *khaṭā'*, yaitu talak yang diucapkan karena kesalahan atau tanpa kesengajaan, dalam perspektif Mazhab Hanafi dan Syafii secara komparatif, serta mendalami metode istinbat hukum masing-masing mazhab. Dengan demikian, meskipun sama-sama mengangkat isu talak dalam situasi tidak ideal, objek kajian, mazhab yang dianalisis, serta metode pendekatannya berbeda.

Keempat, tesis yang ditulis oleh Mujibur Rohman dengan judul *"Talak Dalam Keadaan Marah Perspektif Maqasid Syari'ah Jasser 'Auda"*.¹⁰ Membahas hukum talak yang diucapkan suami saat sedang marah, dengan mengkaji pendapat dari empat mazhab fikih (Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hanbali). Kajian tersebut dianalisis menggunakan pendekatan Maqasid Syari'ah dari Jasser Auda, yaitu metode yang menekankan tujuan-tujuan hukum Islam secara menyeluruh dan terpadu, seperti menjaga akal, jiwa, dan

⁸Imam Alfiannor, et al, "Hukum Talak yang Dijatuhkan oleh Suami karena Dipaksa Menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Syâfi'i", *Journal of Islamic and Law Studies* 2, no. 1 (2018): h. 129-139, doi: <https://doi.org/10.18592/jils.v2i1.4696>.

⁹Mursyid Djawas, Azka Amalia Jihad, and Kemala Dewi, "Hukum Talak dalam Kondisi Mabuk Perspektif Ibn Rusyd", *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2021): h. 1-17, doi: <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.8567>.

¹⁰Mujibu Rohman, "Talak dalam Keadaan Marah Perspektif Maqasid Syari'ah Jasser 'Auda", *Tesis* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019).

keharmonisan rumah tangga. Sementara itu, peneliti membahas “Hukum Talak *Khaṭā’* dalam Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii” yang dimana lebih fokus pada pembahasan talak yang terjadi karena kekeliruan atau tanpa kesengajaan (*khaṭā’*), misalnya talak yang diucapkan tanpa niat cerai atau dalam kondisi tidak sadar. Penelitian ini juga mengulas cara kedua mazhab dalam menggali hukum (*istinbāt*) serta bagaimana mereka memandang sah atau tidaknya talak berdasarkan niat, kesadaran, dan bentuk ucapan talak. Dengan kata lain, peneliti berada dalam lingkup kajian fikih perbandingan klasik, sedangkan tesis Mujibur menggunakan pendekatan modern dengan memperhatikan aspek psikologis pelaku dan tujuan-tujuan mendalam dari hukum Islam.

Kelima, jurnal berjudul “*Konsep Talak dalam Keadaan Marah dalam Perspektif Ibnu Qayyim al-Jauzi*”.¹¹ Karya Muhammad Noor membahas talak yang dijatuhkan dalam kondisi marah. Jurnal ini mengklasifikasikan marah menjadi tiga jenis: kehilangan akal, tetap sadar, dan kondisi antara keduanya yang menyebabkan niat menjadi kabur. Fokus jurnal ini adalah talak yang diucapkan saat suami tidak sepenuhnya sadar, seperti karena amarah berlebihan, tekanan batin, atau kehilangan akal, yang menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi, talaknya dianggap tidak sah. Sementara itu, Peneliti lebih menyoroti talak yang dijatuhkan karena kesalahan, seperti ucapan yang tidak disengaja atau tidak disertai niat menceraikan. Penelitian ini membandingkan pandangan mazhab Hanafi dan Syafii terkait keabsahan talak yang dijatuhkan dalam kondisi tersebut.

PEMBAHASAN

Biografi dan Metode Istinbat Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi merupakan mazhab fikih pertama yang terbentuk secara sistematis dalam sejarah Islam. Dinisbahkan kepada pendirinya, Abū Ḥanīfah al-Nu‘mān ibn Thābit (w. 150 HN/767 M), seorang ahli fikih besar yang lahir di Kufah, Irak. Beliau lahir pada tahun 80 Hijriyah di masa kekhalifahan ‘Abd al-Malik bin Marwān di Kūfah. Pada waktu itu, beliau hidup bersama beberapa sahabat Nabi saw. dan termasuk dari kalangan tabi‘īn. Muhammad bin Sa’d mengatakan: Telah menceritakan kepada kami Sayf bin Jābir, bahwa ia mendengar Abū Ḥanīfah berkata: Aku melihat Anas bin Mālik ketika ia datang kepada kami.¹²

Abu Hanifah menimba ilmu dari ulama-ulama besar Kufah, termasuk Ḥammād ibn Abī Sulaymān, murid dari Ibrāhīm al-Nakha‘ī yang merupakan penerus metode ijtihad sahabat seperti ‘Abdullāh ibn Mas‘ūd. Ia dikenal karena kemampuannya dalam logika dan analisis rasional yang turut memengaruhi pendekatannya. Selain itu, lingkungan Kufah yang plural dan kompleks menjadi salah satu alasan utama digunakannya pendekatan *ra’yu* dan kias secara intensif dalam mazhab ini.¹³

Imam Abu Hanifah dikenal sebagai seorang ulama besar yang tekun beribadah dan merupakan seorang mujtahid (ahli ijtihad) dalam bidang fikih. Ia menimba ilmu fikih

¹¹Noor, Muhammad. "Konsep Talak dalam Keadaan Marah dalam Perspektif Ibnu Qayyim al-Jauzi", *Jurnal Humaniora Teknologi* 2, no. 1 (2016). <https://jht.politala.ac.id/index.php/jht/article/download/5/5>

¹²Abū ‘Abdullāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn Uṣmān al-Ḥabībī, *Manāqib Abī Ḥanīfah*, tahqiq Muḥammad Zāhid al-Kawṣarī, (Cet. III; India: Iḥyā’ al-Ma‘ārif an-Nu‘māniyyah, 1408 H), h. 13-14.

¹³Abū Bakr Aḥmad ibn ‘Alī ibn ṣābit al-Khaṭīb al-Baghdādī, *Tārīkh Baghdādī*, tahqiq Basyar ‘Awwād Ma’rūf, Juz 15 (cet. 1; Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 2002), h. 456-457.

dari Hammad bin Abu Sulaiman pada awal abad kedua Hijriah, dan juga berguru kepada para ulama dari kalangan tabi'in, seperti 'Aṭā' bin Abī Rabāḥ Nāfi', mantan budak sahabat Ibnu Umar. Imam Abu Hanifah wafat pada bulan Rajab tahun 150 H (767 M) dalam usia 70 tahun, ketika masa pemerintahan Khalifah Abū Ja'far al-Manṣūr dari Dinasti Abbasiyah, dan dimakamkan di kota Baghdad.¹⁴

Setelah wafatnya Abu Hanifah murid-murid utamanya seperti Abū Yūsuf (Ya'qūb ibn Ibrāhīm) dan Muḥammad ibn al-Ḥasan al-Syaibānī meneruskan dan membukukan pendapat-pendapat mazhab ini.¹⁵ Abū Yūsuf bahkan diangkat sebagai Qāḍī al-Quḍāt (Hakim Agung) pada masa Khalifah Hārūn al-Rasyīd, yang berperan besar dalam penyebaran mazhab ini ke wilayah Khilāfah Abbasiyah. Ajaran fikih beliau tidak hilang, justru terus berkembang dan diikuti banyak umat Islam. Bahkan, mazhab Hanafi menjadi mazhab resmi di beberapa kekhalifahan besar seperti Abbasiyah, Mughal di India, dan Kesultanan Turki Utsmani. Hingga kini, mazhab ini masih banyak dianut oleh umat Islam di berbagai wilayah seperti Turki, Suriah, Irak, Balkan, Mesir, dan India.¹⁶

Mazhab Hanafi menggunakan metode istinbat hukum secara sistematis dan rasional, dengan urutan prioritas: al-Qur'an, as-Sunnah, ijmak, kias, istihsan, 'urf, qawl aṣ-ṣaḥābah, syar'u man qablana, dan istishāb. Ciri khas mazhab ini terletak pada penggunaan akal dan logika ('*ra'yu*') yang kuat, terutama melalui kias dan istihsan, namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat. Pendekatan ini menjadikan hukum Islam dalam mazhab Hanafi bersifat fleksibel, kontekstual, dan logis dalam menjawab persoalan-persoalan baru.¹⁷

Biografi dan Metode Istinbat Mazhab Syafii

Mazhab Syafii merupakan salah satu dari empat mazhab fikih besar dalam Islam yang didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris al-Syafii (150–204 H/767–820 M), seorang ulama besar yang dikenal luas sebagai pelopor kodifikasi ilmu usul Fikih.¹⁸ Imam Syafii dikenal melalui karya monumentalnya *al-Risālah*, yang merupakan kitab pertama dalam bidang usul Fikih dan usul hadis, serta *al-Umm*, yang menjadi rujukan utama dalam Fikih mazhab Syafii.¹⁹ Mazhab Syafii memiliki metode istinbat hukum yang sistematis dengan mendahulukan Al-Qur'an, Sunah, Ijmak, dan Kias.²⁰

Imam Syafii memiliki nama lengkap Muḥammad bin Idrīs bin al-'Abbās bin 'Usmān bin Syāfi' bin al-Sā'ib bin 'Ubayd bin 'Abd Yazīd bin Hāshim bin al-Muṭṭalib bin 'Abd Manāf ibn Quṣayy ibn Kilāb ibn Murrah ibn Ka'b ibn Lu'ayy ibn Ghālib ibn Fihri ibn

¹⁴Ita Sofia Ningrum, "Dasar-dasar Para Ulama dalam Berijtihad dan Metode Istimbāṭh Hukum", *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2018): h. 95-96, doi: <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.197>.

¹⁵Burhān al-dīn abū al-hasan al-Margīnānī, *Al-Hidāyah fī Syarḥ Bidāyat al-Mubtadī*, Juz 1 (Cet I; Beirut: Dār Iḥyā al-Turās al-Arabī, 2004 M/1425 H), h. 9.

¹⁶Abū 'Abdullāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn Usmān al-Ḥabībī, *Manāqib al-Imām Abī Ḥanīfah*, tahqiq Muḥammad Zāhid al-Kawṣarī, (Cet. III; India: Iḥyā' al-Ma'ārif al-Nu'māniyyah, 1408 H), h. 20.

¹⁷'Alā' al-Dīn Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i*, Juz 3, (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1327 H), h. 98.

¹⁸Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī, *Al-Risālah*, tahqiq Ahmad Muhammad Syākīr, (Cet. I; Kairo: Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Awlād, 1357 H/1938 M), h. 5-8.

¹⁹Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī, *Al-Risālah*, tahqiq Ahmad Muhammad Syākīr, (Cet. I; Kairo: Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Awlād, 1357 H/1938 M), h. 13.

²⁰Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1998), h. 456–460.

Mālik ibn al-Naḍr ibn Kinānah ibn Khuzaymah ibn Mudrikah ibn Ilyās ibn Muḍar ibn Nizār ibn Ma'd ibn 'Adnān ibn al-Hamaysa'.²¹ Beliau seorang tokoh besar dalam sejarah pemikiran Islam dan pendiri mazhab Syafii. Ia dilahirkan pada tahun 150 H/767 M di Gaza (Palestina) di tahun yang sama dengan wafatnya Imam Abu Hanifah dan ibunya membawanya ke Asqalān.²² Imam syafii termasuk keturunan suku Quraisy, satu nasab dengan Rasulullah Saw. dari jalur Bani al-Muṭṭalib, cabang dari Bani Hasyim.²³

Imam Syafii lahir dari seorang ibu bernama Habibah al-Azdiyah, yang berasal dari suku Azdi. Ibunya dikenal sebagai wanita cerdas dan bijaksana, yang mendidik anaknya dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Meski hidup dalam kondisi miskin, ia tetap menjaga kehormatan diri dan tidak bergantung pada orang lain. Ia membawa Imam Syafii kecil ke Makkah agar sang anak bisa menuntut ilmu dan menyerap akhlak mulia dari kota suci tersebut. Ayah Imam Syafii telah meninggal dunia saat beliau masih dalam kandungan. Dari garis ayah, beliau memiliki hubungan keluarga jauh dengan Rasulullah saw., sedangkan dari garis ibu, beliau masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Ali bin Abi Thalib r.a.²⁴

Mazhab Syafii memiliki banyak murid yang berperan besar dalam mengembangkan dan menyebarkan ajaran Imam al-Syafi'i di berbagai wilayah. Yaitu Abu Ya'qub al-Buwaitī, al-Rabī' ibn Sulaymān al-Murādī, dan lain-lain. Setelah wafatnya Imam al-Syāfi'ī, mazhab Syafii terus berkembang melalui murid-murid utamanya seperti al-Muzanī, al-Buwaitī, dan al-Rabī' al-Murādī, yang berperan dalam menyusun, meriwayatkan, dan menyebarkan pendapat-pendapat beliau dalam kitab *al-Risālah* dan *al-Umm*.²⁵

Metode istinbat mazhab Syafii didasarkan pada urutan sumber hukum yang ketat, yaitu al-Qur'an, sunah, ijmak dan kias, dengan penekanan kuat pada makna lafaz dan kejelasan dalil.²⁶ Imam Syafii menolak penggunaan *istihsān* dan maṣlaḥah mursalah yang tidak terukur, demi menjaga objektivitas hukum. Dalam kasus talak *khaṭā'* yakni talak yang dijatuhkan karena kesalahan, atau tanpa kesadaran penuh mazhab Syafii menetapkan bahwa sah atau tidaknya talak bergantung pada niat dan lafaz yang jelas.²⁷

²¹Abū Bakr Aḥmad ibn al-Ḥusayn al-Bayhaqī, *Manāqib al-Syāfi'ī al-Bayhaqī*, Juz 1 (Cet. I; Kairo: Maktabah Dār al-Turās, 1390 H/1970 M), h. 76.

²²Abū Bakr Aḥmad ibn al-Ḥusayn al-Bayhaqī, *Manāqib al-Syāfi'ī al-Bayhaqī*, Juz 1 (Cet. I; Kairo: Maktabah Dār al-Turās, 1390 H/1970 M), h. 71.

²³Abū Bakr Aḥmad ibn al-Ḥusayn al-Bayhaqī, *Manāqib al-Syāfi'ī al-Bayhaqī*, Juz 1 (Cet. I; Kairo: Maktabah Dār al-Turās, 1390 H/1970 M), h. 78-80.

²⁴Anny Nailatur Rohmah, and Ashif az Zafi, "Jejak Eksistensi Mazhab Syafii di Indonesia." *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 8, no. 1 (2020): h. 6. https://www.academia.edu/download/78008401/pdf_8.pdf

²⁵Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī, *Al-Risālah*, tahqiq Ahmad Muhammad Syākīr, (Cet. I; Kairo: Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Awlād, 1357 H/1938 M), h. 9-10.

²⁶Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī, *Al-Risālah*, tahqiq Ahmad Muhammad Syākīr, (Cet. I; Kairo: Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Awlād, 1357 H/1938 M), h. 597-598.

²⁷Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī, *Al-Risālah*, tahqiq Ahmad Muhammad Syākīr, (Cet. I; Kairo: Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Awlād, 1357 H/1938 M), h. 504.

Talak *Khaṭā'* dalam Perspektif Mazhab Hanafi

Metode pengambilan hukum mazhab Hanafi lebih mengutamakan pemahaman terhadap lafaz atau ucapan yang tampak secara eksplisit, serta memperhatikan konteks hukum yang menyertainya, dibandingkan dengan memperhatikan maksud atau niat batin yang tersembunyi dari seseorang. Mazhab Hanafi dalam menetapkan hukum talak *khaṭā'* menggunakan metode istinbat yang sangat menekankan pada aspek lafaz *ṣarīḥ* dan kejelasan makna, terlepas dari adanya niat atau kesengajaan. Dalam kerangka metodologi hukum, mazhab ini dikenal dengan pendekatan tekstual formalistis, yang mengutamakan bunyi lafaz dan kejelasan redaksi sebagai dasar penetapan hukum.²⁸

Mazhab Hanafi memberikan penekanan yang kuat pada aspek legal formal dan makna tekstual dari lafaz talak, artinya mereka sangat memperhatikan bentuk dan kejelasan kata-kata yang diucapkan dalam proses perceraian. Dalam menentukan hukum talak, mazhab ini menggunakan pendekatan istinbat yang berorientasi pada kejelasan redaksi (lafaz *ṣarīḥ*) dan bukan pada niat atau kesengajaan pelaku.²⁹

Pada penelitian ini secara khusus membahas hukum *khaṭā'*, secara bahasa *khaṭā'* (الْخَطَأُ) berarti kesalahan atau ketidaksengajaan dalam melakukan tindakan, yaitu Talak yang terjadi karena kesalahan yang dibahas dalam konteks talak dalam keadaan marah yang berat atau tidak sadar, talak dalam keadaan mabuk atau gila, talak karena paksaan, talak karena bercanda atau main-main. Contohnya Seorang suami dalam kondisi marah berat atau sedang mengalami tekanan emosi berkata kepada istrinya: "Kamu aku ceraikan" Padahal, dalam hatinya dia tidak benar-benar berniat menceraikan istrinya. Ia hanya bermaksud menakut-nakuti, atau ucapan itu terucap karena luapan emosi tanpa kesadaran penuh terhadap akibat hukumnya.³⁰ Dalam mazhab Hanafi semacam ini atau talak *khaṭā'* yang terjadi karena kesalahan atau ketidaksengajaan tetap di anggap sah dan berdampak pada perhitungan talak selama ia memenuhi syarat dan rukun talak. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالرَّجْعَةُ³¹

Artinya:

Tiga hal yang kesungguhannya dianggap sungguh-sungguh dan canda-pun dianggap sungguh-sungguh: nikah, talak, dan rujuk. (HR. Abū Dāwūd, al-Tirmidzī, dan Ibnu Mājah).

Talak ini tidak dapat diabaikan hanya karena dilakukan tanpa kesengajaan. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa niat dalam talak bukanlah rukun yang mutlak, sehingga walaupun talak dikeluarkan dalam keadaan marah atau khilaf, talak tetap jatuh dan dihitung sebagai talak yang sah. Namun, apabila talak tersebut terjadi dalam keadaan hilang akal, misalnya mabuk berat yang tidak disengaja atau gila, maka talak tidak sah. Sebagaimana yang dikatakan Imam Abu Hanifah dan muridnya:

²⁸Burhan al-Din al-Margīnānī, *Al-Hidayah (Syarah Bidayat al-Mubtadi), tahqiq Muhammad Amin*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāṣ al-'Arabī, 1425 H/ 2004 M), h. 225.

²⁹Burhan al-Din al-Margīnānī, *Al-Hidayah (Syarah Bidayat al-Mubtadi), tahqiq Muhammad Amin*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāṣ al-'Arabī, 1425 H/ 2004 M), h. 236.

³⁰Ibn Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, ed. 'Abd Allāh al-Ḥabashī, Juz 14 (Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1994), h. 149.

³¹Abū Dāwūd, Sulaimān ibn al-Asy'as ibn Ishāq ibn Basyir al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd syārah 'Aun al-Ma'būd*, No. hadis: 2194, Juz 2 (India: al-Maṭba'ah al-Anṣāriyyah, 1323 H), h. 225.

الطَّلَاقُ الَّذِي يُلْفَظُ بِهِ بِدُونِ قَصْدٍ يَقَعُ مَا لَمْ يَكُنِ الْمَجْنُونُ أَوْ فَاقِدَ الْعَقْلِ³²

Artinya:

Talak yang terucap tanpa niat atau sengaja tetap dianggap jatuh selama pelaku tidak kehilangan akal atau dalam keadaan gila.

Pernyataan ini menggambarkan prinsip dasar dalam mazhab Hanafi bahwa penggunaan lafaz *ṣarīḥ* (jelas), seperti “aku menceraikanmu”, secara otomatis menjatuhkan talak, tanpa memerlukan niat eksplisit dari suami. Oleh karena itu, bentuk talak *khaṭā’*, yaitu talak yang diucapkan dalam kondisi tidak disengaja, bercanda, atau tanpa niat menceraikan, tetap dianggap sah dan berlaku selama ucapan tersebut berasal dari orang berakal dan sadar.³³

Mazhab Hanafi Menilai bahwa dalam lafaz *ṣarīḥ*, niat tidak menjadi syarat. Talak tetap sah walaupun diucapkan karena khilaf, tanpa niat, atau bahkan salah sebut, selama lafaznya eksplisit dan yang mentalak tidak dalam kondisi hilang akal (gila, tidur, pingsan). Pandangan ini didasarkan pada pendekatan formalistis terhadap teks hukum, di mana kejelasan lafaz memiliki kekuatan hukum langsung. Mazhab Hanafi berusaha menjaga kepastian hukum (*al-yaqīn*) dan menghindari ketergantungan pada aspek batiniah yang sulit dibuktikan seperti niat.³⁴ Meskipun ada dalil yang mengatakan “*Innamā al-A’māl bi al-Niyyāt*” namun dalam hal ini Mazhab Hanafi Membatasi pemahaman hadis ini hanya dalam ibadah, bukan dalam masalah muamalah atau perkataan hukum seperti talak. Menurut mereka, lafaz-lafaz yang berkaitan dengan hukum syar’i harus ditetapkan melalui bukti nyata, bukan niat yang tersembunyi. “Amal itu tergantung niat” berlaku khusus dalam ibadah, bukan ucapan hukum seperti talak.”³⁵

قَالَ الْمَرْغِينَانِي: الطَّلَاقُ الصَّرِيحُ يَقَعُ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ، لِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَ الطَّلَاقِ، فَكَانَ ظَاهِرَ اللَّفْظِ حُجَّةً، وَلَا عِبْرَةً ل³⁶

Artinya:

Al-Marghīnānī berkata: Talak *ṣarīḥ* jatuh (sah) meskipun tanpa niat, karena tidak mengandung makna selain perceraian. Maka zahir lafaz menjadi hujjah (landasan hukum), dan niat tidak dianggap apabila bertentangan dengan zahir ucapan, karena hukum-hukum dibangun atas dasar yang tampak, bukan atas dasar yang tersembunyi, sedangkan niat adalah perkara batin yang tidak dapat diketahui.

وَقَدْ يُطَلَّقُ زَوْجَتَهُ وَيَذْكُرُ اسْمَ امْرَأَةٍ أُخْرَى عَلَى سَبِيلِ الْخَطَا أَوْ الْعَضْبِ فَيَقَعُ الطَّلَاقُ، لِأَنَّ الْعِبْرَةَ لِلْفَظِ الظَّاهِرِ، لَا لِلنِّيَّةِ الْبَاطِنَةِ الَّتِي لَا تُعْرَفُ³⁷

³²Alā’ al-Dīn Abū Bakr ibn Mas’ūd al-Kāsānī, *Badā’i’ al-Ṣanā’i’ fī Tartīb al-Syarā’i*, Juz 3, (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1327 H), h. 99.

³³Alā’ al-Dīn Abū Bakr ibn Mas’ūd al-Kāsānī, *Badā’i’ al-Ṣanā’i’ fī Tartīb al-Syarā’i*, Juz 3, (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1327 H), h. 100-101.

³⁴Burhān al-Dīn al-Marghīnānī, *Al-Hidāyah fī Syarḥ Bidayat al-Mubtadī*, Juz 2 (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turās al-‘Arabī, 1425 H/ 2004 M), h. 89.

³⁵Burhān al-Dīn al-Marghīnānī, *Al-Hidāyah fī Syarḥ Bidayat al-Mubtadī*, Juz 1 (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turās al-‘Arabī, 1425 H/ 2004 M), 236.

³⁶Al-Marghīnānī, Burhān al-Dīn, *Al-Hidāyah fī Syarḥ Bidayat al-Mubtadī*, Juz I (Cet. III; Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turās al-‘Arabī, 1425 H/ 2004 M), h. 238.

³⁷Ibn ‘Abidīn, *Radd al-Muḥtār ‘alā al-Durr al-Mukhtār*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), h. 229.

Artinya:

Terkadang seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya lalu menyebut nama wanita lain karena keliru atau dalam keadaan marah, maka talaknya tetap jatuh, karena yang menjadi pegangan adalah lafaz yang tampak (*zāhir*), bukan niat batin yang tidak diketahui.

Mazhab Hanafi dikenal menggunakan pendekatan *qiyās zāhir* (analogi lahiriah) dan kaidah kepastian hukum. Mereka menilai bahwa hukum harus ditetapkan berdasarkan realitas objektif dan tampak, seperti lafaz yang terucap secara jelas, bukan pada maksud batin yang tidak bisa diverifikasi.³⁸ Kaidah fikih yang digunakan:

لَاَنَّ الْقَمَّ لَهُ حُكْمُ الظَّاهِرِ³⁹

Artinya:

Karena mulut memiliki hukum sebagai bagian dari *zāhir*.

Mazhab Hanafi menggunakan kaidah ini untuk menghindari subjektivitas dalam pembuktian niat. Dengan demikian, lafaz yang *ṣarīḥ* dan jelas tetap dijadikan dasar hukum yang sah, meskipun pelafalnya mengaku tidak berniat. Ini menjamin kepastian hukum dan menghindari manipulasi niat yang bersifat batiniah dan tidak terverifikasi.⁴⁰

Talak karena paksaan, talak orang yang dipaksa tetap sah, karena dalam kenyataannya ia memilih untuk mengucapkan talak, meskipun berada di bawah tekanan karena diucapkan secara sadar meskipun tidak serius atau tanpa niat.⁴¹

Dijelaskan dalam Hidayah karya al-Margīnānī

وَطَلَّقُ الْمُكْرَهَ وَاقَعَ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ⁴²

Artinya:

Talak orang yang dipaksa tetap sah menurut mazhab Hanafi, berbeda dengan pendapat Imam Syafii yang berpendapat bahwa talak orang dipaksa tidak sah karena tidak disertai kehendak bebas (*ikhtiyār*).

Menurut Hanafi orang yang dipaksa tetap memiliki niat menjatuhkan talak sebagai cara untuk menyelamatkan diri dari bahaya yang lebih besar, meskipun tidak rela. Ia dianggap telah memilih antara dua keburukan (*ikrah*) dan memilih yang lebih ringan. Maka niat itu menunjukkan adanya unsur kesengajaan (*qaṣd*), sehingga talaknya sah, meskipun hatinya tidak ridha.⁴³

Talak *Khaṭā'* dalam Perspektif Mazhab Syafii

³⁸Al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1328 H), h. 26.

³⁹Al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1328 H), h. 27.

⁴⁰Al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1328 H), h. 65–66.

⁴¹Muhammad Nirwan Idris, and Kurnaemi Anita. "Forced Divorce Polemic: Comparative Analysis of the Hanafi and Shafii Schools of Thought", *Nukhbatul'ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 10, no. 1 (2024): h. 4-5, doi: <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v10i1.1073>.

⁴²Burhan al-Din al-Margīnānī, *Al-Hidayah (Syarah Bidayat al-Mubtadi)*, tahqiq Muhammad Amin, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāṣ al-'Arabī, 1425 H/ 2004 M), h. 224.

⁴³Burhan al-Din al-Margīnānī, *Al-Hidayah*, h. 224.

Mazhab Syafii dalam menetapkan hukum talak *khaṭā'* menggunakan metode istinbat yang berlandaskan pada pendekatan tekstual dan rasional (*naqlī* dan *'aqlī*) secara berimbang. Dasar utamanya adalah al-Qur'an dan hadis, kemudian diperkuat dengan ijmak (konsensus ulama) dan kias (analogi hukum). Pendekatan ini menggambarkan metode istinbat mazhab Syafii yang tidak hanya melihat zahir lafaz, tetapi juga mempertimbangkan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu menjaga keutuhan rumah tangga dan mencegah ketidakadilan akibat kesalahan ucapan.⁴⁴

Kata *khaṭā'* dalam hukum Islam merujuk pada tindakan hukum yang dilakukan tanpa kesengajaan atau dalam keadaan tidak sadar, sehingga secara syar'i dapat berpengaruh terhadap status hukum tindakan tersebut.

وَأِنْ كَانَ لَا يُسْتَعْمَلُ لَفْظُ "طَلَّاقٍ الْخَطَا" كَمُصْطَلَحٍ فِقْهِيٍّ بِصُورَةٍ صَرِيحَةٍ فِي كُتُبِ الْفُقَهَاءِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، إِلَّا أَنَّ جَوْهَرَ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالطَّلَاقِ النَّاشِئِ عَنِ الْخَطَا قَدْ نُوقِشَتْ بِتَفْصِيلٍ. فَقَدْ تَعَرَّضَ الْفُقَهَاءُ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ لِهَذَا الْمَوْضُوعِ فِي سِيَاقِ حَالَاتِ الطَّلَاقِ غَيْرِ الْمُعْتَادَةِ، مِثْلَ: الطَّلَاقِ فِي حَالَةِ الْغَضَبِ الشَّدِيدِ، أَوْ غَيْرِ الْوَاعِيِّ، أَوْ فِي حَالَةِ السُّكْرِ، أَوْ الْجُنُونِ، أَوْ الْإِكْرَاهِ، أَوْ اهْزَلٍ وَاللَّعِبِ⁴⁵

Artinya:

Meskipun istilah talak *khaṭā'* tidak digunakan secara eksplisit sebagai istilah teknis dalam kitab-kitab fikih mazhab Syafii, namun inti permasalahan yang berkaitan dengan talak karena kesalahan tetap dibahas secara rinci. Syafii memang membahas isu ini dalam konteks kondisi-kondisi talak yang tidak biasa, seperti: talak dalam keadaan marah yang sangat, tidak sadar, dalam kondisi mabuk, gila, dipaksa, atau dalam bentuk bercanda dan permainan.

Terkait talak yang diucapkan karena kesalahan, Mazhab Syafii mendasarkan pendapatnya pada kaidah fikih:

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا⁴⁶

Artinya:

Segala perkara tergantung pada niat dan tujuannya.

Kaidah ini menunjukkan bahwa setiap perbuatan dalam hukum Islam, termasuk talak, tidak hanya dinilai dari ucapan atau bentuk luarnya saja, tetapi dari niat dan maksud pelakunya. Dalam konteks talak *khaṭā'*, jika seorang suami mengucapkan talak tanpa niat yang sadar atau karena kesalahan (*khaṭā'*), maka menurut mazhab Syafii talaknya tidak sah, karena tidak terpenuhi syarat utama yaitu kesengajaan dan niat sadar.⁴⁷

⁴⁴Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī, *Al-Risālah*, tahqiq Ahmad Muhammad Syākīr, (Cet. I; Kairo: Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Awlād, 1357 H/1938 M), h. 597-598.

⁴⁵Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *Al-Umm*, Juz 5 (Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1983 M/ 1403 H), h.274.

⁴⁶Jalāl al-Dīn 'Abdu al-Rahman al-Suyūṭī, *Al-Asybah wa al-Nazā'ir*, tahqiq Muhammad Abū al-Faḍl Ibrāhīm (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H/1983 M), h. 8.

⁴⁷Burhan al-Din al-Marginani, *Al-Hidayah (Syarah Bidayat al-Mubtadi)*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1425 H/ 2004 H), h. 236.

Menurut Syafii, setiap ucapan atau pernyataan yang mengandung konsekuensi hukum seperti halnya talak atau perceraian tidak dapat dinyatakan sah dan tidak menimbulkan akibat hukum apa pun apabila tidak diucapkan dalam keadaan sadar sepenuhnya dan disertai dengan kehendak atau niat dari pihak yang mengucapkannya,⁴⁸ talak hanya dianggap sah dan memiliki akibat hukum jika diucapkan oleh suami yang berada dalam kondisi sadar penuh dan memiliki niat yang jelas untuk menceraikan istrinya.⁴⁹

Pandangan mazhab Syafii, talak yang diucapkan karena kesalahan lidah atau kekeliruan ucapan tidak dianggap sah. Misalnya, jika seorang suami bermaksud memanggil istrinya yang bernama Thariq, namun tanpa sengaja mengucapkan “Ya *Tāliq*” (wahai wanita yang ditalak), dan setelah itu ia menjelaskan bahwa ucapannya tersebut merupakan kekeliruan, maka menurut mazhab Syafii talak tersebut tidak berlaku. Artinya, jika lafaz talak keluar karena salah ucap, meskipun lafaznya termasuk lafaz *ṣarīḥ* (jelas), talaknya tetap tidak sah karena tidak ada niat menceraikan,⁵⁰ karena mazhab Syafii adalah salah satu mazhab dalam Islam yang sangat menekankan pentingnya niat dalam setiap perbuatan, baik yang berkaitan dengan ibadah seperti salat dan puasa, maupun dalam hal muamalah atau hubungan antar sesama manusia, termasuk perceraian (talak). Niat memegang peranan sangat penting sebagai syarat sahnya berbagai tindakan hukum, termasuk talak. Dengan kata lain, talak hanya dianggap sah apabila disertai dengan niat yang sungguh-sungguh dari suami untuk menceraikan istrinya. Oleh karena itu, apabila talak diucapkan tanpa adanya niat tersebut, apalagi dalam kondisi marah yang meluap atau karena kesalahan, maka talak tersebut tidak diakui secara hukum dan tidak menimbulkan akibat perceraian secara syar’i. Hal ini merujuk pada hadis Rasulullah Saw.

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى⁵¹

Artinya:

Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan.

Hadis ini menegaskan bahwa niat adalah syarat utama sahnya amal. Dalam konteks talak *khaṭā’*, Mazhab Syafii menjadikan hadis ini sebagai dasar bahwa talak tanpa niat, meski karena salah ucap, candaan, atau emosi, tidak dianggap sah. Hal ini menunjukkan pentingnya kehati-hatian agar tidak merusak rumah tangga hanya karena ucapan yang tidak disengaja.

Nilai dan keabsahan suatu perbuatan tidak hanya ditentukan oleh bentuk lahiriah dari perbuatan itu sendiri, melainkan juga sangat bergantung pada niat batin pelakunya. Dalam konteks hukum talak, para ulama mazhab Syafii menjadikan hadis ini sebagai

⁴⁸Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Baṣrī al-Māwardī, *Al-Iqnā’ fī al-Fiqh al-Syāfi’ī*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.), h. 146.

⁴⁹Zakariyya al-Anṣārī, *Asnā al-Maṭālib fī Syarḥ Rawḍ al-Tālib*, Juz 3 (Dār al-Kitāb al-Islāmī, 1313 H), h. 356.

⁵⁰Idris Siregar, Nur Tasya Hariany Sitorus, and Tari Nur Fajri, "Talak Menurut Perspektif Hukum dan Sosial dalam Konteks Islam", *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): h. 168, doi: <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1367>.

⁵¹Muslim ibn al-Ḥajjāj Abū al-Ḥusayn, *Al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ (Ṣaḥīḥ Muslim)*, Juz 6 (Turki: Dār al-Ṭibā’ah al-‘Āmirah, 1334 H), h. 48

dasar penting dalam menetapkan bahwa ucapan talak yang keluar dari lisan seseorang tanpa adanya niat untuk benar-benar menceraikan istrinya, tidak dapat dianggap sah dan tidak menimbulkan konsekuensi hukum perceraian. Hal ini termasuk talak yang diucapkan karena salah ucap, talak yang dilontarkan dalam kondisi marah yang sangat memuncak hingga hilang kendali, atau talak yang tidak sengaja dan kesadaran untuk mengakhiri pernikahan. Dengan demikian, mazhab Syafii menekankan bahwa niat adalah unsur utama yang harus ada agar talak menjadi sah, dan tanpa niat tersebut, talak dianggap tidak jatuh meskipun ucapan telah terlontar secara lahiriah.⁵² Dalam *Nihāyat al-Muhtāj*, Imam al-Ramli menjelaskan bahwa talak yang dilakukan karena kesalahan atau dalam keadaan tidak sadar tidak dianggap sah, kecuali dalam kondisi mabuk karena minuman keras yang disengaja,⁵³ dan juga Imam Zakariyya al-Anṣārī dalam *Asnā al-Maṭālib* Beliau menjelaskan bahwa hukum syariat tidak berlaku bagi orang yang berada dalam kondisi kehilangan kontrol diri, termasuk karena marah berat atau keliru ucapan. Jadi talak seseorang tidak sah jika ia tidak sadar atau salah sebut, karena lafaz hukum tidak ditetapkan atas orang yang bukan mukallaf.⁵⁴

Jika talak diucapkan dalam kondisi marah berat (ghalabah al-ghaḍab) hingga menyebabkan hilangnya kesadaran atau akal sehat, maka talak tidak sah, karena pelakunya dipandang seperti orang gila (*majnūn*), yang tidak dibebani hukum syariat (taklif).⁵⁵

Imam Syafii menjelaskan bahwa:

الْكَلَامُ الَّذِي يُثَبِّتُ بِهِ الْحُكْمُ إِنَّمَا هُوَ عَنْ عَقْلِ وَإِرَادَةٍ، لَا عَنْ سَهْوٍ وَجَهْلٍ⁵⁶

Artinya:

Ucapan yang menetapkan hukum adalah ucapan yang berasal dari akal dan kehendak, bukan karena kelupaan atau kebodohan.

Ucapan yang tidak disertai pemahaman dan niat yang sadar tidak bisa dijadikan dasar dalam menetapkan hukum, termasuk dalam masalah talak, karena kehendak syariat hanya berlaku jika diarahkan kepada sesuatu yang benar-benar diketahui atau diyakini. Imam Syafii menjelaskan bahwa ucapan yang dapat menetapkan hukum dalam syariat hanya dianggap sah jika diucapkan oleh orang yang sadar, berakal sehat, serta mengucapkannya dengan sengaja dan dengan maksud yang jelas. Artinya, jika suatu ucapan keluar karena lalai, lupa, atau tidak tahu, maka ucapan tersebut tidak dapat

⁵²Zakariyya al-Anṣārī, *Asnā al-Maṭālib fī Syarḥ Rawḍ al-Ṭālib*, Juz 3 (Dār al-Kitāb al-Islāmī, 1313 H), h. 271.

⁵³Al-Ramli, *Nihāyat al-Muhtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*, Juz 6 (Beirut: Dār al-Fikr, 1984 M/ 1404 H), h. 426.

⁵⁴Al-Ramli, *Nihāyat al-Muhtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*, Juz 6 (Beirut: Dār al-Fikr, 1984 M/ 1404 H), h. 424.

⁵⁵Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 3 (Damaskus: Dār al-Fikr 1986 M/ 1406 H), h. 108.

⁵⁶Muhammad bin Idris al-Syāfi'ī, *Al-Umm*, tahqīq Rif'at Fawzi Abdul Muṭṭalib, Jilid 6 (Beirut: Dār al-Wafā', 2001), h. 180.

dijadikan dasar hukum, karena dalam keadaan seperti itu orang tersebut tidak benar-benar berniat atau menyadari akibat hukumnya.⁵⁷

Selain itu, Imam Syafii juga menegaskan bahwa talak hanya jatuh apabila pelakunya benar-benar meniatkan untuk menalak

وَأَنَّمَا يُبَيِّنُ الطَّلَاقَ إِذَا نَوَى الْمُطَلِّقُ الطَّلَاقَ⁵⁸

Artinya:

Talak hanya terjadi jika orang yang menalak meniatkan talak.

Kalimat ini merupakan pernyataan Imam al-Syafi'i dalam kitab *al-Umm*, yang menegaskan bahwa niat adalah syarat sahnya talak. Menurut beliau, tidak cukup hanya dengan lafaz, tetapi harus ada kesengajaan dari pihak suami yang menjatuhkan talak. Dengan kata lain, lafaz talak tidak menimbulkan hukum jika diucapkan tanpa niat sadar untuk menceraikan.⁵⁹

Pandangan mazhab Syafii dianggap lebih kuat karena mewajibkan adanya niat dan kesadaran penuh saat menjatuhkan talak. Hal ini sesuai dengan tujuan utama syariat Islam yang ingin menjaga keutuhan keluarga dan mencegah kerusakan. Mazhab ini juga memperhatikan kondisi kejiwaan orang yang menjatuhkan talak, sehingga lebih adil dan relevan untuk diterapkan di masyarakat Kontemporer. Pendekatannya tidak hanya berpegang pada teks semata, tetapi juga mempertimbangkan sisi kemanusiaan dan upaya pencegahan agar talak tidak terjadi secara sembarangan, yang berujung pada penyesalan.⁶⁰ Lalu bagaimana tanggapan mazhab Syafii mengenai hadis "*salāsun jidduhunna jiddun, wa hazluhunna jiddun: an-nikāhu, wa at-ṭalāqu, wa ar-raj'atu*", mazhab Syafii menerima dan mengakui keabsahan hadis ini, tetapi memahaminya dalam konteks orang yang sadar dan bermaksud melakukan perbuatan tersebut, meskipun dalam keadaan bergurau. Artinya: jika seseorang sengaja bercanda atau bergurau dengan lafaz talak, maka talaknya tetap sah, karena menunjukkan adanya niat sadar (*qaṣd*) dalam ucapan meskipun tidak ingin berakibat hukum.⁶¹ Namun, jika seseorang mengucapkan talak dalam keadaan tidak sadar, seperti sangat marah (*ghadab syadīd*), keliru, gila, atau mabuk (tanpa sengaja mabuk), maka talaknya tidak sah menurut Syafii karena hilang syarat kesengajaan dan kehendak.⁶²

Oleh karena itu mazhab Syafii menekankan pentingnya niat dan kesadaran penuh dalam menjatuhkan talak, demi menjaga keutuhan keluarga dan mencegah talak yang sembrono. Talak dianggap sah hanya jika diucapkan dengan sadar dan disengaja,

⁵⁷Islamweb, "Talak dapat terjadi melalui niat, ucapan, atau perbuatan, bagi siapa saja yang melakukannya dengan pengetahuan, kesengajaan, dan kehendak bebas." <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/129105> (16 November 2009)

⁵⁸Muhammad bin Idris al-Syāfi'ī, *Al-Umm*, tahqīq Rif'at Fawzi Abdul Muṭṭalib, Juz 5 (Beirut: Dār al-Wafā', 2009 M/ 1430 H), h.278.

⁵⁹Muhammad bin Idris al-Syāfi'ī, *Al-Umm*, tahqīq Rif'at Fawzi Abdul Muṭṭalib, Juz 5 (Beirut: Dār al-Wafā', 2009 M/ 1430 H), h. 211.

⁶⁰Syekh al-Islām 'Alī ibn 'Abd al-Kāfi al-Subkī, *Al-Ibhāj fī Syarḥ al-Minhāj*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1404 H / 1984 M), h. 187.

⁶¹Al-Ramlī, *Nihāyat al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*, Juz 6 (Beirut: Dār al-Fikr, 1984 M/ 1404 H), h. 443.

⁶²Zakariyya al-Anṣārī, *Asnā al-Maṭālib fī Syarḥ Rawḍ al-Ṭālib*, Juz 3 (Dār al-Kitāb al-Islāmī, 1313 H), h. 271.

meskipun dalam candaan. Namun, talak yang diucapkan dalam keadaan tidak sadar seperti marah berat, mabuk, atau gila, tidak sah karena hilangnya unsur kesengajaan. Pendekatan ini dinilai lebih adil dan sesuai dengan prinsip kemanusiaan dalam syariat.

Dampak dari Talak *Khaṭā'*

1. Status Hubungan Suami Istri Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii

Mazhab Hanafi berpandangan bahwa jika seorang suami mengucapkan lafaz talak *ṣarīḥ* (jelas) meskipun dalam keadaan tidak sengaja (*khaṭā'*), tanpa niat cerai, atau dalam candaan, maka talak tetap sah dan jatuh dengan itu pula ikatan pernikahan dianggap berakhir setelah talak tersebut dijatuhkan.⁶³

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa lafaz *ṣarīḥ* dalam talak seperti ucapan "Engkau tertalak" merupakan bentuk pernyataan hukum yang bersifat pasti dan mengikat, sehingga tidak memerlukan adanya niat dari pihak suami. Dengan demikian, selama lafaz tersebut diucapkan secara jelas, maka talak dianggap sah dan hubungan pernikahan otomatis berakhir, meskipun diucapkan tanpa kesengajaan atau dalam keadaan bercanda. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum talak harus dipandang serius dan tidak boleh dianggap enteng dalam kondisi apa pun.⁶⁴ Sebaliknya, mazhab Syafii menyatakan bahwa niat merupakan syarat keabsahan talak, bahkan untuk lafaz *ṣarīḥ*. Jika seorang suami mengucapkan talak tanpa niat, misalnya karena khilaf, bercanda, atau sangat marah hingga kehilangan kesadaran, talaknya tidak sah, sehingga hubungan suami istri tetap berlanjut.⁶⁵

Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa talak tidak dianggap sah jika diucapkan dalam keadaan tidak sadar, mabuk, marah yang melampaui batas akal, atau gila. Maka, dalam kasus *khaṭā'*, hubungan pernikahan masih tetap berlaku secara syar'i menurut pandangan ini.⁶⁶

2. Hitungan Talak Menurut Mazhab Hanafi Mazhab Syafii

Dalam mazhab Hanafi, sebagaimana dijelaskan oleh *al-Kāsānī dalam Badā'i' al-Ṣanā'i'*, jika seorang suami menjatuhkan talak dalam keadaan *khāṭa'* (tidak disengaja atau salah ucap), tetapi lafaznya *ṣarīḥ* (jelas), maka talak tersebut tetap dianggap sah dan terhitung dalam jumlah maksimal talak yang diperbolehkan, yaitu tiga kali. Hal ini karena mazhab Hanafi lebih mementingkan kepastian hukum melalui lafaz eksplisit, daripada intensi batin yang sulit dibuktikan. Maka, jika talak tersebut adalah talak pertama atau kedua, suami hanya bisa rujuk secara syar'i dalam masa iddah. Tapi tetap jumlah talaknya terhitung.⁶⁷ Sebaliknya, mazhab Syafii tidak mengakui keabsahan talak tanpa niat, meskipun lafaznya *ṣarīḥ*, sehingga tidak terhitung talak. Pandangan ini

⁶³Alā' al-Dīn Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i*, Juz 3, (Cet. II; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986 M/1406 H), h. 101.

⁶⁴Alā' al-Dīn Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i*, Juz 3, (Cet. II; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986 M/1406 H), h. 102.

⁶⁵Al-Shirbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifat Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, Juz 4 (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1995), h. 478.

⁶⁶Muḥammad bin Idris al-Syāfi'ī, *Al-Umm*, Juz 5 (Beirut: Dār al-Wafā', 2009 M/ 1430 H), h. 279.

⁶⁷Alā' al-Dīn Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1327-1328 H), h. 103.

didasarkan pada prinsip Imam Syafii bahwa hukum syar'i hanya berlaku atas perbuatan yang lahir dari akal sehat dan niat yang disengaja. Dalam *al-Umm*, beliau menyatakan:

وَأَمَّا يُبَيِّنُ الطَّلَاقَ إِذَا نَوَى الْمُطَلِّقُ الطَّلَاقَ⁶⁸

Artinya:

Talak hanya sah apabila suami benar-benar berniat untuk menceraikan.

Mazhab Hanafi menganggap talak sah dan terhitung meskipun diucapkan karena kesalahan (*khata'*), asalkan menggunakan lafaz *ṣarīḥ*, karena mereka lebih mengutamakan kejelasan lafaz sebagai dasar hukum. Sebaliknya, mazhab Syafii mensyaratkan adanya niat dan kesengajaan; tanpa niat, talak tidak sah meskipun lafaznya *ṣarīḥ*. Hal ini menunjukkan bahwa mazhab Hanafi berpegang pada aspek lahiriah, sementara mazhab Syafii menekankan aspek batiniah berupa niat dan kesadaran.

KESIMPULAN

Menurut mazhab Hanafi, talak tetap sah jika diucapkan dengan lafaz yang jelas (*ṣarīḥ*), meskipun tanpa niat menceraikan, selama pelakunya dalam keadaan sadar. Hal ini karena mazhab Hanafi lebih mengutamakan kepastian hukum dan tidak menjadikan niat sebagai syarat sah talak. Pendapat ini juga bertujuan menjaga kepastian hukum dalam kehidupan rumah tangga dan mencegah terjadinya manipulasi hukum dengan mengingkari maksud setelah talak diucapkan. Oleh sebab itu, menurut Hanafi, talak dengan lafaz *ṣarīḥ* tetap dianggap sah walaupun pelaku merasa khilaf, mabuk, bercanda, atau tidak berniat serius, karena ucapan tersebut sudah memenuhi syarat lahiriah keabsahan talak.

Sebaliknya, mazhab Syafii menilai bahwa talak tanpa niat, kesadaran penuh, dan kebebasan memilih tidak sah, meskipun lafaznya jelas. Dalam pandangan ini niat menjadi unsur penting yang menentukan sah atau tidaknya talak. Dengan demikian, Mazhab Syafii memandang bahwa keabsahan talak tidak cukup hanya dinilai dari lafaz, tetapi juga dari kesadaran batin, kebebasan memilih, dan kehendak penuh dari pelakunya. Pendekatan ini menghindari terjadinya perceraian yang tidak disengaja atau disesali akibat ucapan sesaat, serta memberikan perlindungan lebih terhadap keutuhan rumah tangga.

Secara komparatif, perbedaan pandangan antara mazhab Hanafi dan Syafii mencerminkan dua corak utama dalam metodologi hukum Islam. Mazhab Hanafi lebih menekankan aspek legalitas formal, yaitu keabsahan hukum ditentukan oleh teks ucapan yang jelas dan eksplisit, tanpa memperhatikan kondisi batin pelaku. Sebaliknya, mazhab Syafii mengedepankan pendekatan substantif, yang menilai keabsahan talak berdasarkan niat, kesadaran penuh, dan kebebasan kehendak dari orang yang menjatuhkannya. Dalam konteks masyarakat muslim masa kini, khususnya di Indonesia, pendekatan mazhab Syafii dinilai lebih relevan dan adil, karena mempertimbangkan aspek psikologis, etika, dan perlindungan terhadap keutuhan keluarga. Pendapat ini juga selaras dengan prinsip kehati-hatian dalam hukum keluarga Islam, yang bertujuan mencegah kerusakan rumah tangga akibat ucapan yang tidak disengaja. Oleh karena itu,

⁶⁸Muhammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī, *Al-Umm*, Juz 5 (Beirut: Dār al-Wafā', 2009M/ 1430 H), h. 280.

baik dari segi argumen hukum maupun konteks sosial, pandangan mazhab Syafii lebih kuat dan layak dijadikan landasan hukum dalam penyelesaian kasus talak *khaṭā'* di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm

Buku

- Al-Anṣārī, Zakariyya. *Asnā al-Maṭālib fī Syarḥ Rawḍ al-Ṭālib*. Juz 3. Dār al-Kitāb al-Islāmī, 1313 H.
- Al-Baghdādī, Abū Bakr Aḥmad ibn 'Alī ibn sābit al-Khaṭīb. *Tārīkh Baghdādī*. Tahqiq Basyar 'Awwād Ma'rūf. Juz 15. Cet. 1; Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 2002.
- Al-Bayhaqī. Abū Bakr Aḥmad ibn al-Ḥusayn. *Manāqib al-Syāfi' al-Bayhaqī*. Juz 1. Cet. I; Kairo: Maktabah Dār al-Turās, 1390 H/1970 M.
- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Kitāb al-Bay'ah, Bāb al-Niyyah. Hadits No. 1. Madinah: Maktabah al-Maṭbū'āt al-Islāmiyyah, t.th.
- Al-Ḥabashī, Ibn Manẓūr. *Lisān al-'Arab*, 'Abd Allāh ed. Juz 14. Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1994.
- Al-Ḥalabī, Qutb ad-Dīn 'Abd al-Karīm ibn 'Abd al-Nūr. *Al-Badr al-Munīr al-Sārī fī al-Kalām 'alā Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. ed. Khālid 'Abd al-'Azīm al-Ḥuwaynī. Majalah Turats Nabawi. No. 3. Muḥarrām 1440 H.
- 'Ibn 'Ābidīn. *Radd al-Muḥtār 'ala al-Durr al-Mukhtā*. Juz 3. Beirut: Dār al-Fikr, 1992.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: Islamic Texts Society, 2008.
- Al-Kāsānī, 'Alā' al-Dīn Abū Bakr ibn Mas'ūd. *Bada'i al-Sana'i fī Tartib al-Syarā'i*. Juz 3. Cet. II; Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986 M/1406 H.
- Al-Kāsānī, 'Alā' al-Dīn Abū Bakr ibn Mas'ūd. *Bada'i al-Sana'i fī Tartib al-Syarā'i*. Juz 3. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Kementerian Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1991.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 115. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1991.
- Al-Marghīnānī, Burhān al-dīn abū al-hasan. *Al-Hidāyah fī Syarah Bidāyah al-Mubtadī*. Juz 1. Cet I; Beirut: Dār Iḥyā al-Turās al-Arabī, 2004 M/1425 H.
- Al-Marghīnānī, Burhān al-Dīn. *Al-Hidāyah Fī Syarah Bidāyah al-Mubtadī*. Juz 3. Cet. I; Madinah al-Munawwarah: Dār al-Sirāj, 1440 H/2019 M.
- Al-Marghīnānī, Burhan al-Din. *Al-Hidayah Syarah Bidayat al-Mubtad*. Tahqiq Muhammad Amin. Juz 1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1465 H/ 2004 H.
- Al-Māwardī, Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Baṣrī. *Al-Iqnā' fī al-Fiqh al-Syāfi'*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.
- Al-Muṭī'ī, Muḥammad Najīb. Al-Majmū' Syarah al-Muḥaẓẓab-Takmilah al-Muṭī'ī al-Ūlā. Juz 17. Jeddah: Maṭba'ah al-Irsyād, 1995.
- Al-Nawawī. *Rawḍat al-Ṭālibīn wa 'Umdat al-Muṭīn*. Jilid 8. Cet. VIII; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991 M/ 1412 H.

- Al-Nawawī, Yahyā ibn Šaraf. *Syarah Šahīh Muslim*, Juz 13. Cet. II; Beirut: Dār al-Maʿrifah, 1996.
- Nurlan, Fausiah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV. Pilar Nusantara, 2019.
- Al-Ramlī, Shams al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad. *Nihāyat al-Muḥtāj ilā Syarah al-Minhāj*. juz 6. Beirut: Dār al-Fikr, 1984 M.
- Al-Samarqand. ʿAlāʾ al-Dīn. *Tuhfat al-Fuqahāʾ*. Juz 2. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1996.
- Al-Shirbīnī. *Mughnī al-Muḥtāj ilā Maʿrifat Maʿānī Alfāz al-Minhāj*. Juz 4. Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Al-Sijistānī, Abū Dāwūd, Sulaimān ibn al-Asyʿas ibn Ishāq ibn Basyīr al-Azdī. *Sunan Abī Dāwūd syārah ʿAun al-Maʿbūd*. No. hadis: 2194. Juz 2. India: al-Maṭbaʿah al-Anṣāriyyah, 1323 H.
- Al-Subkī, Syekh al-Islām ʿAlī ibn ʿAbd al-Kāfī. *Al-Ibhāj fī Syarḥ al-Minhāj*. Juz 2. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1404 H / 1984 M.
- Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn ʿAbdu al-Rahman. *Al-Asybah wa al-Nazāʾir*. tahqīq Muhammad Abū al-Faḍl Ibrāhīm. Cet. 1; Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1403 H/1983 M.
- Al-Syāfiʿī, Muhammad ibn Idrīs. *Al-Risālah, al-Muntaqā min Kalām al-Imām al-Syāfiʿī*. Tahqīq Muḥammad al-Zuhailī. Cet. I; Damaskus: Dār al-Qalam, 1998.
- Al-Syāfiʿī. Muḥammad ibn Idrīs. *Al-Risālah*. Tahqīq Ahmad Muhammad Syākir. Cet. I; Kairo: Maṭbaʿah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Awlād, 1357 H/1938 M.
- Al-Syāfiʿī, Muḥammad ibn Idrīs. *Al-Umm*. Tahqīq Rifʿat Fawzī ʿAbd al-Muṭṭalib. Juz 6. Beirut: Dār al-Wafāʾ, 2001.
- Al-Tirmidzī, Muḥammad ibn ʿĪsā. *Sunan al-Tirmidzī*, tahqīq Aḥmad Muḥammad Syākir. no. hadis 1184. Juz 3. Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turās al-ʿArabī, 1995.
- Al-Žahabī, Abū ʿAbdullāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn Uṣmān. *Manāqib Abī Ḥanīfah*. Tahqīq Muḥammad Zāhid al-Kawṣarī. Cet. III; India: Iḥyāʾ al-Maʿārif an-Nuʿmāniyyah, 1408 H.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Juz 1. Damaskus: Dār al-Fikr, 1998.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu: al-Aḥwāl al-Sykhṣiyyah*. Juz 7. Cet. II; Damaskus: Dar al-Fikr, 1404 H/1974 M.

Jurnal Ilmiah:

- Alfiannor, Imam, et al. "Hukum Talak yang Dijatuhkan oleh Suami karena dipaksa Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syāfiʿī." *Journal of Islamic and Law Studies* 2, no. 1 (2018). h. 129-139, doi: <https://doi.org/10.18592/jils.v2i1.4696>. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/4696>.
- Djawas, Mursyid Djawas, Azka Amalia Jihad, and Kemala Dewi. "Hukum Talak dalam Kondisi Mabuk Perspektif Ibn Rusyd." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2021): h. 1-17. doi: <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.8567> <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/8567>.
- Fikri, Fikri, et al. "Kontekstualisasi Cerai Talak dalam Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia." *Al-Ulum* 19, no. 1 (2019): h. 151-170, doi: <https://doi.org/10.30603/au.v19i1.643> <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/643>.

- Hanafi, Aqsol Zidan, and Khoirul Ahsan. "Hukum Penjatuhan Talak dengan Bahasa Kiasan dalam Prespektif Mazhab Syafii dan Hukum Positif." *Rayah al-Islam* 8, no. 3 (2024): 1452-1465. h. 1452-1465. <https://ejournal.arraayah.ac.id/index.php/rais/article/view/1088>.
- Idfi, Mezi Watdila. "Penerapan Sharih dan Kinayah dalam Perceraian." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 9, no. 2 (2024): h. 46-55. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/sakena/article/view/647>.
- Idris, Muhammad Nirwan, and Kurnaemi Anita. "Forced Divorce Polemic: Comparative Analysis of the Hanafi and Shafii Schools of Thought." *Nukhbatul'ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 10, no. 1 (2024): h. 1-23, doi: <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v10i1.1073>, <https://journal.stiba.ac.id/index.php/nukhbah/article/view/1073>.
- Ningrum, Ita Sofia. "Dasar-Dasar Para Ulama dalam Berijtihad dan Metode Istimbāṭh Hukum." *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2018): h. 93-108, Doi: <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.197> <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/197>.
- Noor, Muhammad. "Konsep Talak dalam Keadaan Marah dalam Perspektif Ibnu Qayyim AL-Jauzi". *Jurnal* 4, no. 1 (2016). <https://jht.politala.ac.id/index.php/jht/article/download/5/5>.
- Rohmah, Anny Nailatur, and Ashif Az Zafi. "Jejak Eksistensi Mazhab Syafii di Indonesia." *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 8, no. 1 (2020): h. 173-192. https://www.academia.edu/download/78008401/pdf_8.pdf.
- Siregar, Idris, Nur Tasya Hariany Sitorus, and Tari Nur Fajri. "Talaq Menurut Perspektif Hukum dan Sosial dalam Konteks Islam." *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): h. 163-172, doi: <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1367> <https://journal.staiypiqbaubau.ac.id/index.php/Mandub/article/view/1367>.

Skripsi, dan Tesis:

- Rohman, Mujibu. "Talak dalam Keadaan Marah Perspektif Maqasid Syari'ah Jasser 'Auda". *Tesis*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019.
- Octavia, Herlinda. "Metode Istimbath Hukum Mazhab Syafii dalam Talak Paksa". *Skripsi*. Curup: Fak. Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN, 2020.

Situs, dan Sumber Online:

- Islamweb, "Talak dapat terjadi melalui niat, ucapan, atau perbuatan, bagi siapa saja yang melakukannya dengan pengetahuan, kesengajaan, dan kehendak bebas." <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/129105> (16 November 2009).